

PEMERIT IAH AUTA TAHUERAHU SELATAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Ko nplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Jl. Witana Harja No. 27 Kav. 51C Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)7402165 Fx. (021) 7405768

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 800/1507-Dispend/2010

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan AL-IMAN
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) AL-IMAN
Di Masjid Imanuddin Greha Bintaro Utama No.11 Pondok Kacang Barat
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan AL-IMAN Nomor: 28/SGAI/IV/2010, pada tanggal 19 April 2010.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Iman telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanal: (TK) Al-Iman di Masjid Imanuddin Graha Birtaro Utama No.11 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - e. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturar Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturae Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2005

Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

 Akta Notaris Suroyo Mulyo, SH, MH Nomor: 02 tanggal 13 Februari 2009, tentang Pendirian Yayasan berbadan Hukum Yayasan Al-Iman;

 Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari rabu tanggal 03 bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, bertempat di kantor Dinas Pendidikan.

MEMU'TUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Iman untuk mendirikan Taman

Kanak-kanak (TK) Al-Iman di Masjid Imanuddin Graha Bintaro Utama No 11 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota

Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Al-Iman sekaligus

sebagai ijin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku

sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota

Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan

pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini

akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DINAS PENDIDIKAN

PANG

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 30 Agustus 2010

Drs. H. DADANG SOFYAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610124 198603 1 006

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
- 3. Inspektur Jenderal Kemeutrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 4 Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Dirjen Mandikdasmen Kementrian